



SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Penerapan Manajemen Risiko ke dalam suatu Peraturan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari wajib menerapkan manajemen risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
7. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya
8. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
9. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
10. Selera risiko (*riskappetite*) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
11. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi

- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB III

PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB IV

PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Satgas SPIP) Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB V

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. apabila Perangkat Daerah tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB VI

BAB VI

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempertimbangkan:
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.

(3) Tahap

- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (*komposit*) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
- a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut:
- a. risiko sangat rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko rendah dengan warna biru;
 - c. risiko sedang dengan warna kuning;
 - d. risiko Tinggi dengan warna jingga; dan
 - e. risiko sangat tinggi dengan warna merah.
- (8) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profilrisiko) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi

- a. identifikasi akar permasalahan;
- b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
- c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 16

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 18

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan akan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian

- a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
- b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan didalam lingkungan kerja; dan
- c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 20

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 23

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 24

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 5-3-2018


BUPATI BATANG HARI,



SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 5-3-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI



BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2018 NOMOR23.....

SALINAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG :
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
 PEMERINTAH DAERAH


Matrik Tingkat Dampak dan Kemungkinan Terjadinya Risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun
2	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun
3	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun
4	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
		Menimbulkan kerusakan kecil
		Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.100.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal)
		Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan
2	Rendah	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-
		Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan
3	Tinggi	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
		Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama

		Kerugian yang terjadi diatas Rp.500.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,-
		Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)
		Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
4	Tinggi Sekali	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
		Kerusakan Fatal
		Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,-
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,-
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY


SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG :
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMERINTAH DAERAH

Matrik Analisis Terhadap Tingkat Risiko (Profil Risiko)

Matrik Analisis Risiko 5 X 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
KEMUNGKINAN	5	Sangat Sering					
	4	Sering					
	3	Kadang-Kadang					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Warna	Level	Deskripsi Status Risiko
Merah	5	Sangat Tinggi
Jingga	4	Tinggi
Kuning	3	Sedang
Biru	2	Rendah
Hijau	1	Sangat Rendah

BUPATI BATANG HARI

 SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : TAHUN 2018
 TENTANG :
 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
 PEMERINTAH DAERAH

TABEL JENIS DAN FORMAT LAPORAN

Nama OPD :

DAFTAR RISIKO

Tujuan :

Nama Kegiatan :

NO	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK	PENYEBAB			PENGENDALIAN YANG ADA
			SUMBER	U/C	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA OPD

Keterangan:

Kolom (1) : Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya.

Kolom (2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Kolom (3) : Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi.

Kolom (4) : Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadian alam,

Kolom (5) : Tentukan U (Uncontrollable) atau C (Controllable) bagi pemilik risiko;

Kolom (6) : Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap risiko;

Kolom (7) : Sebutkan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atau tidak; Kolom

Nama OPD :

ANALISIS RISIKO

Tujuan :

Nama Kegiatan :

NO	PERNYATAAN RISIKO	KEMUNGKINAN		DAMPAK		TINGKAT RISIKO	PENJELASAN
		URAIAN	NILAI	URAIAN	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 X 6	8

KEPALA OPD,

Kolom (1) : Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Risiko (KIR) dalam Daftar Risiko yang masih mempunyai sisa risiko.

Kolom (2) : Pernyataan Risiko diisi dengan sisa risiko sebagaimana tertuang dalam Daftar Risiko.

Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai

Kolom (4) : Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati

Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai

Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati

Kolom (7) : - Tentukan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6); - Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terbesar menuju tingkat risiko terkecil (descending atau dari Z ke A).

Kolom (8) : Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah)

Nama OPD :

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Tujuan :

Nama Kegiatan :

NO	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA	EFEKTIVITAS PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA OPD,

Keterangan:

Kolom (2) : diisi dengan uraian risiko yang diidentifikasi

Kolom (3) : diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko

Kolom (4) : diisi dengan dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

Kolom (5) : diisi dengan Pengendalian yang sudah ada dalam menangani risiko yang diidentifikasi

Kolom (6) : diisi dengan efektivitas pengendalian yang sudah ada

Kolom (7) : diisi dengan Pengendalian yang masih dibutuhkan seandainya pengendalian yang sudah ada belum bisa memitigasi riisiko yang ada

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT SKPD

1. VISI :
 2. MISI :
 3. TUJUAN :
 4. SASARAN :
 5. TH.ANGGARAN :

FORM : MR-03

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

KEPALA SKPD

Keterangan:

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR: MR-1.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
2. PROGRAM :
3. NAMA KEGIATAN :
4. TUJUAN KEGIATAN :

FORM : MR-04

NO	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencan	Realisasi	Yang Belum Tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Keterangan:


Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari FORMULIR: MR-02.

Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab.

Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring.

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana.

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani.

BUPATI BATANG HARI

 SYAHRISAH SY